WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA AMBON TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Ambon Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang.(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA AMBON TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Ambon yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri yang memberikan kontribusi domestik regional bruto bagi Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun .
10. Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif .
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
13. Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya yang selanjutnya disingkat YTDL adalah Istilah ini digunakan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk mengelompokkan kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kode KBLI sejenis .

Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:
1. kepentingan nasional di daerah;
2. demokrasi ekonomi;
3. kepastian berusaha;
4. pemerataan persebaran;
5. persaingan usaha yang sehat; dan
6. keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPIK adalah sebagai pedoman rencana pembangunan industri di Daerah guna mewujudkan industri yang maju dan berdaya Saing Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Pasal 4

RPIK bertujuan :
a. memberikan gambaran dan arah Rencana Pembangunan Industri Daerah;
b. memberikan landasan hukum dan pedoman Rencana Pembangunan Industri Daerah;
c. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
d. meningkatkan nilai tambah industri;
e. meningkatkan serapan tenaga kerja;
f. meningkatkan kontribusi produk domestik regional bruto Daerah;
g. meningkatkan eksport produk industri;
h. meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil; dan
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:
a. RPIK;
b. industri unggulan daerah;
c. pelaksanaan;
d. peran serta masyarakat;
e. pengendalian dan pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB II

RPIK

Pasal 6

(1) RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Sistematika RPIK terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN KONDISI KOTA AMBON TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA AMBON SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA AMBON

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA AMBON

BAB V : PENUTUP

(2) Sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

(1) Program pembangunan industri meliputi:
   a. pengembangan industri unggulan;
   b. pengembangan perwilayahan industri;
   c. pembangunan sumber daya industri;
   d. pengembangan sarana dan prasarana industri; dan
   e. pemberdayaan industri.

(2) Pengembangan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai dengan potensi sumber daya di Daerah.

(3) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan peruntukan industry, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

(4) Pembangunan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfataan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.

(5) Pengembangan sarana dan prasaran industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengelolaan lingkungan, penyediaan lahan Kawasan industry, pembangunan jaringan listrik, air dan telekomunikasi, pembangunan sanitasi, pembangunan transportasi, pembangunan sistem informasi industri, dan pembangunan infrastruktur.

(6) Pemberdayaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan IKM.

Pasal 9

(1) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), antara lain:
   a. industri Pangan dengan jenis industri: Industri Pengolahan Ikan, Industri Pengolahan Sagu, Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Tepung;
   b. industri Pengolahan Lainnya YTDL dengan jenis industri: Industri Kerajinan YTDL;
   c. industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka dengan jenis industri: Industri Tekstil, Industri Tenun , Industri Batik, Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu;
   d. industri Alat Transportasi dengan jenis industri: Industri Perkapalan ;
(2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RPIK.
(3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan industri unggulan dapat dilakukan terhadap potensi industri lainnya sesuai komoditas di Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan:
   a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
   b. RPJPD dan RPJMD ;
   c. potensi sumber daya Industri Daerah;
   d. RTRW Provinsi dan RTRW Daerah;
   e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
   f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pembangunan daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
   a. Pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
   b. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.
(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RPIK

Pasal 13

(1) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.

(2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan:
   a. konsistensi antara kebijakan Industri Nasional, Industri Provinsi dan Industri Kabupaten dengan pelaksanaan RPIK;
   b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJMD dan RTRW;
   c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
   d. kesesuaian antara capaian pembangunan industri Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja.

(3) Pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. Pendidikan dan Pelatihan
   b. Sosialisasi
   c. Bimbingan Teknis
   d. Dialog
   e. Layanan Kemudahan ; dan/atau
   f. Fasilitasi

(4) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. Pemantauan
   b. Audit
   c. Inspeksi
   d. Surveilans ; dan/atau
   e. Verifikasi Teknis

Pasal 14

(1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, konstribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

PARAF KOORDINASI	
Pj.Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis Indag	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025
WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS KOTA,

[redacted]ETTE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : (7 / 13 /2025)

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025
WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025

PENJABAT SEKRETARIS KOTA,

ROBERT SAPULETTE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : (7 / 13 /2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA AMBON TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku, memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia serta sarana prasarana pendukung yang memadai untuk pembangunan industri. Walaupun menjadi catatan penting bahwa potensi sumberdaya alam yang dimiliki tidak sebesar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku. Potensi sumberdaya manusia, kemudahan akses, sarana prasana pendukung serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merupakan peluang bagi Kota Ambon yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berorientasi pada sektor industri. Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2023-2026, peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya era digitalisasi memudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk hasil Industri Kecil dan Menengah dalam rangka memperluas pangsa pasar.
2. Pesatnya pertumbuhan ritel-ritel modern memberi ruang akses bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memproduksikan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
3. Keberadaan rumah kemasan di Kota Ambon memudahkan akses bagi pelaku UMKM dalam menciptakan kemasan produk yang berkualitas.
4. Kesadaran dan kepatuhan distributor bahan pokok dan barang strategis dalam menyampaikan laporan ketersediaan stok dan harga.
5. Adanya proses pembangunan atau revitalisasi sarana distribusi perdagangan khuss pasar sehingga penataan pedagang pasar dapat lebih baik.
6. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian atau perikanan.
7. Ditetapkannya Kota Ambon sebagai Daerah Tertib Ukur memberikan citra positif dalam menjadikan Kota Ambon sebagai daerah yang selalu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kebenaran alat-alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
8. Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran besar mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut sangat diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di daerah guna tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang telah maju.

Penyusunan RPIK Kota Ambon 2023-2043 ini mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kota Ambon 2023-2043 disusun dengan memperhatikan:

1. Potensi sumber daya industri Daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah; dan
4. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK 2023-2043 ini juga tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 10/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a. RPIK;
b. industri unggulan daerah;
c. pelaksanaan;
d. peran serta masyarakat;
e. pengendalian dan pengawasan; dan
f. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Golongan ini mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailors dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan taxidermy (mounting kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 429